



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN
GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan pembentukan dana cadangan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk pembiayaan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang yang pembiayaannya tidak dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan nilai besarnya, sehingga diperlukan dana cadangan untuk pembiayaannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tentang pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
JOMBANG**

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG MAL PELAYANAN
PUBLIK KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan dana cadangan pembangunan gedung mal pelayanan publik Kabupaten Jombang dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan pembangunan gedung mal pelayanan publik Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan tujuan untuk membiayai Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang;

BAB III
**BESARAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG MAL
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JOMBANG**

Pasal 3

Besaran Dana Cadangan yang dianggarkan untuk Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang sebesar Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh milyar rupiah) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah Kabupaten Jombang dan tidak bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan.
- (2) Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank Pemerintah yang sehat atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (3) Hasil dari bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tambahan atas dana pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang dan ditempatkan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambahan Dana Cadangan berkenaan.

BAB VI

PENGUNAAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JOMBANG

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu digunakan setelah jumlah besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi.
- (2) Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan untuk Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik.

BAB VII**KOMITMEN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN GEDUNG
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JOMBANG****Pasal 7**

- (1) Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang juga diiringi dengan penyiapan pelayanan publik dengan menggunakan sarana sistem aplikasi.
- (2) Penggunaan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang juga menampung untuk sarana berjualan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

BAB VIII**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 8**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 17 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 7/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 395-7/2019**